



Mengenal Perlindungan Varietas Tanaman Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Mhd Rafly Lubis¹, Nur Anisa², Anzlika Putri Ramadani³, Ari Afandi Sagala⁴, Fauzan Habib Harianja⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: raflylubis92@gmail.com, nranisa3030@gmail.com, anzlkputri332@gmail.com, sagalaari582@gmail.com, fauzanhabibhrj@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received: 2025-05-09 Revised: 2025-05-19 Published: 2025-05-28	Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengenal lebih dalam tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), perlindungan hukumnya bagi para pemulia tanaman untuk meminimalisir terjadinya penjiplakan atau plagiat oleh orang lain tanpa izin oleh orang yang memegang hak, bagaimana peraturan dan undang-undang serta hal-hal yang berhubungan dengan Perlindungan Varietas Tanaman. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normative yang dapat disimpulkan yaitu: 1. Perlindungan varietas tanaman merupakan perlindungan khusus yang diberikan oleh negara dan diwakili oleh pemerintah untuk mendapatkan perlindungan khusus tersebut yang diberikan oleh negara harus melakukan pendaftaran ke kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dalam hal ini perlindungannya dilakukan dengan sistem <i>first to file</i> yaitu siapa yang terlebih dahulu mendaftarkannya dan diterima oleh Departemen Pertanian maka akan mendapatkan sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman yaitu sebuah jaminan yang diberikan agar orang lain tidak bisa menggunakan karya-nya dan mendapatkan keuntungan tanpa izin dari Pemulia tanaman. 2. UU no 29 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 yaitu: "Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman". "Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu."

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki potensi besar di sektor pertanian sebesar 4.444. Sektor pertanian memegang peranan yang strategis dalam perekonomian Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai jiwa. Keanekaragaman sumber daya alam yang tersedia menciptakan potensi yang kaya akan sumber daya genetik yang menghasilkan berbagai macam produk pertanian berkualitas. Varietas tanaman sangat berperan penting dalam keberhasilan budidaya pertanian. Sebagai kelompok tanaman dengan karakteristik unik, varietas tanaman dibedakan tidak hanya oleh faktor fisik seperti bentuk, pertumbuhan, dan hasil, tetapi juga oleh ketahanannya terhadap hama dan penyakit. Dalam konteks ini, penting untuk memilih varietas berkualitas tinggi, mengingat penggunaan varietas yang belum teruji memiliki implikasi signifikan terhadap

produktivitas dan keberlanjutan pertanian.

Undang-Undang Varietas Tanaman lahir sebagai persyaratan dan akibat dari akses Indonesia terhadap Perjanjian GATT/WTO tahun 1994, yang termasuk dalam rangkaian perjanjian TRIPs. Indonesia, yang juga menandatangani perjanjian tersebut, kemudian meratifikasi dan menyelaraskan peraturan tersebut, yang mencakup perlindungan terhadap 4.444 spesies tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual, sedangkan perlindungan terhadap benda tidak berwujud yang dihasilkan oleh pemulia tanaman diberikan secara khusus oleh negara kepada pemulia/pemegang hak varietas tanaman.

Perlindungan Varietas Tanaman diperkenalkan untuk mendorong dan menciptakan peluang bagi komunitas bisnis untuk memperkuat perannya dalam berbagai

aspek pengembangan. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan bagian dari Haki (Hak Kekayaan Intelektual) Yang mana Haki merupakan sebuah hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide tau gagasan. Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu ciptaan tertentu. (Roisah, 2015).

Varietas Tanaman yang dapat dilindungi yaitu dengan sebutan BUSS yaitu: Baru, Unik, Seragam, Stabil dan dapat diberi nama. Pengertian varietas tanaman sendiri adalah setiap jenis atau spesies tanaman yang dicirikan oleh ekspresi bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan sifat genotipe atau gabungan genotipe yang membedakannya dari yang lain. kelompok. Spesies atau jenis yang memiliki setidaknya satu karakteristik yang definitif dan tidak berubah seiring pertambahan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di Indonesia. Sumber data utama berasal dari: 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait. 3. Jurnal ilmiah dan artikel terkait PVT. 4. Buku-buku akademis dan referensi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian PVT

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam. Keanekaragaman hayati ini merupakan sumber plasma nutfah dan dapat di manfaatkan untuk mengembangkan varietas unggul di masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi bidang pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Varietas tanaman merupakan salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi di bidang pertanian, tetapi masih banyak varietas tanaman di Indonesia yang belum jelas perlindungan hukumnya. Hal itu kemungkinan disebabkan antara lain oleh; a).

pemuliaanya sendiri tidak mau meminta perlindungan, b) masih banyak yang belum mengetahui tentang Perlindungan Varietas Tanaman, c) varietas tanaman yang dihasilkan pemulia tidak memiliki nilai komersial sehingga tidak layak dilindungi, (Titawati, 2020).

Salah satu dari kewajiban yang harus ditaati Indonesia yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) mensyaratkan; Satu, negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru; Kedua, untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru di bidang pertanian dan menggunakan dengan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas unggul guna mendukung pembangunan ekonomi; Ketiga, untuk mendorong kegiatan yang menghasilkan varietas tanaman unggul dengan memberikan penghargaan bagi mereka (badan usaha atau orang) yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman dan Keempat, untuk mendorong dan memberi peluang dunia usaha dalam pembangunan di bidang pertanian, memberikan landasan hukum bagi upaya terciptanya varietas unggul yang baru dan pengembangan industri perbenihan, (Purwaningsih, 2019).

Perlindungan varietas tanaman merupakan perlindungan khusus yang diberikan oleh negara dan diwakili oleh pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman (PVT). Perlindungan hukum diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas. (Emy, 2019).

Perlindungan Varietas Tanaman Unik (PVT) melindungi varietas tanaman yang diciptakan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur-unsur baru, unik, seragam dan stabil (BUSS). Di Indonesia, pengelolaan paten dan pengelolaan PVT tidak terintegrasi. Paten berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan PVT berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adanya Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman Nomor Tahun 2000 memberikan perlindungan

kepada pemulia tanaman yang melakukan pembudidayaan dan pengembangbiakan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang PVT. Perlindungan Varietas Tanaman Unik (PVT) melindungi varietas maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang PVT "Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan".

Dari definisi diatas, tentu bisa kita dipahami bersama bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain, mulai dari perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman. pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman (*new varieties of plants protection*) merupakan pengembangan dari aspek hukum yang ingin menciptakan hak-hak baru, untuk menegaskan dan memperkuat bahwa tipe perlindungan terhadap ide berupa konsep hak yang baru. (Djumhana, 1995).

Konsep Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini dikembangkan karena ketentuan tentang paten tidak memberikan perlindungan atas varietas tanaman baru sebagai hasil dari proses pemuliaan tanaman. Ketentuan internasional tentang HAKI menetapkan bahwa jika suatu negara tidak mengatur PVT dalam undang-undang patennya, negara tersebut harus membuat peraturan perundang-undangan khusus untuk memungkinkan perlindungan varietas tanaman baru tersebut.

Undang-Undang paten Indonesia hanya melindungi proses pemuliaan atau produksi tanaman dengan menggunakan teknik bioteknologi. Di sisi lain, PVT memberikan perlindungan berupa varietas tanaman baru, persyaratan perlindungan dan pengecualian

untuk produk berupa benih/bibit yang diproduksi dengan menggunakan bioteknologi atau teknik alami. Dengan demikian, varietas tanaman yang tidak dilindungi paten dapat dilindungi oleh UU PVT.

B. Undang-Undang yang Mengatur PVT

UU no 29 Tahun 2000 Pasal 1: "Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman".

UU no 29 Tahun 2000 Pasal 4 Tentang Jangka Waktu Perlindungan:

- 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
- 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

Perlindungan dihitung sejak diberi hak PVT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara UU no 29 Tahun 2000 Pasal 6 tentang Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Perlindungan PVT: "Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih hasil panen yang digunakan untuk propagasi."

C. Proses Mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Hak Perlindungan Varietas Tanaman juga termasuk kedalam hak milik dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana menurut pasal 570 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut: Hak Milik adalah Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan itu mengurangi kemungkinan kan

pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi."

Hak varietas tanaman baru akan diberikan kepada pemulia tanaman jika varietas tanaman tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis data spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan di beri nama. Sebagai varietas tanaman baru di akui jika memenuhi sejumlah syarat teknis sebagai berikut:

Baru: pada saat penerimaan permohonan oleh kantor PVT Kementerian Pertanian, varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia selama kurang dari 1 tahun atau di perdagangan diluar negeri selama kurang dari 4 tahun bagi tanaman semusim dan 6 tahun bagi tanaman yang tahunan

Unik: Pada saat pendaftaran, varietas yang mengajukan perlindungan dapat dibedakan dengan jelas dari varietas lain yang ada. Keunikannya didasarkan pada ciri morfologi Seragam; Suatu varietas dianggap homogen jika karakteristik setiap unit cukup seragam di antara varietas dan pada saat yang sama menonjol dibandingkan dengan karakteristik varietas lainnya.

Stabil: suatu varietas dianggap stabil apabila karakter pembedanya tidak berubah setelah diperbanyak berulang kali.

Beri nama: varietas yang dapat diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan.

Pendaftaran varietas tanaman merupakan sebuah protokol mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas lokal yang telah dilepas, dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dan pemiliknya dan atau penggunaanya. Pendaftaran varietas tanaman dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Kementerian Pertanian, dan penerbitan varietas dilakukan oleh Direktorat Pembenihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Produksi Hortikultura, Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Permohonan pendaftaran hak PVT diajukan ke kantor PVT secara

tertulis dengan mempergunakan bahasa Indonesia dan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri. Permohonan pendaftaran hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas tanaman, dimana permohonan dapat diajukan oleh:

- Pemulia

Pemulia yang menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tanaman. Imbalan tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 UU No. 29 tahun 2000 yaitu:

1. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus
2. Berdasarkan persentase
3. Dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus
4. Dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Sudjana 2022:122)

- Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia

Pihak yang memperkerjakan peternak tersebut dapat berupa perseorangan, instansi pemerintah, maupun lembaga swasta. Organisasi-organisasi ini menyediakan para pemulia tanaman dengan peralatan dan fasilitas yang mereka butuhkan untuk mengembangkan varietas tanaman baru. Orang atau badan hukum selaku kuasa dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak PVT harus menyertakan surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak.

- Konsultasi perlindungan varietas tanaman

Konsultasi perlindungan varietas tanaman ini adalah perorangan atau lembaga yang secara khusus memberikan jasa yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Ketentuan seperti itu bertujuan untuk memberi kemudahan bagi pemulia atau pemohon hak perlindungan varietas tanaman yang tidak memahami segi segi hukum ataupun segi-segi teknis administrasi mengenai perlindungan varietas tanaman.

D. Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Permohonan hak perlindungan varietas tanaman harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor PVT. Biaya harus dibayar, yang besarnya akan ditentukan oleh Menteri Pertanian. Bagi pemohon hak PVT yang berasal dari luar wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang mengajukan permohonan untuk pertama kalinya maupun yang mempunyai hak prioritas, apabila dalam dokumen permohonan terdapat beberapa bagian yang secara teknis sulit diterjemahkan, maka: tidak perlu menerjemahkan. Permohonan hak PVT harus menyertakan:

- b. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
- c. Nama dan alamat lengkap pemohon
- d. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk
- e. Nama varietas
- f. Deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya
- g. Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelaskan deskripsinya.

Jika Hak PVT diajukan oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon, maka harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak. Sedangkan jika diajukan oleh ahli waris, maka harus disertai dokumen bukti ahli waris. (Hariyani, 2010). Permohonan hak perlindungan varietas tanaman dinyatakan di terima apabila persyaratannya telah lengkap dan benar. Setelah menerima permohonan, pusat perlindungan varietas tanaman akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja, jawaban atas permohonan PVT akan diberikan secara tertulis, diterima, dikembalikan, atau ditolak.

E. Perlindungan Hukum Yang Diberikan

Varietas Tanaman yang telah diterima permohonannya akan mendapatkan perlindungan hukum hak varietas tanaman. (Hadjon, 1987) menyatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan) memberi warga negara kesempatan untuk

menentang dan mengungkapkan pandangan mereka sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik. Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman merupakan jenis perlindungan preventif. Sertifikat PVT memungkinkan pemegang hak untuk melindungi haknya terhadap siapa pun dan melarang orang lain menggunakan hak tersebut tanpa izin pemegang hak. Sertifikat PVT menyatakan bahwa varietas tanaman tersebut adalah milik pemulia tanaman/pemegang hak.

2. Perlindungan hukum represif Perlindungan hukum represif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu:

- a. Pasal 71 menyatakan barang siapa sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Pasal 72 menyatakan barang siapa dengan Seaga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perlindungan terhadap varietas tanaman (PVT) merupakan langkah penting dalam mendukung inovasi dan pengembangan dalam sektor pertanian. Dengan adanya hak hukum atas varietas baru, para pemulia memiliki insentif yang kuat untuk menciptakan varietas unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Regulasinya, seperti yang diterapkan di Indonesia, memberikan perlindungan eksklusif terhadap varietas yang telah teruji dan memenuhi kriteria tertentu, seperti kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan. Perlindungan terhadap varietas tanaman (PVT) merupakan langkah penting dalam mendukung inovasi dan pengembangan dalam sektor pertanian. Dengan adanya hak hukum atas varietas baru, para pemulia

memiliki insentif yang kuat untuk menciptakan varietas unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Regulasinya, seperti yang diterapkan di Indonesia, memberikan perlindungan eksklusif terhadap varietas yang telah teruji dan memenuhi kriteria tertentu, seperti kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Djumhana, M. 1995. Hukum Dalam Perkembangan Bioteknologi. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Emy, Indah Adya. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum Pada Pemulia Tanaman. *Notarius Volume 12 Nomor 2*.
- Hadjon, P. M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hariyani, I. 2010. Produser Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 570
- Purwaningsih, E. 2019. Hak Kekayaan Intelektual dan Investas. Malang Jawa Timur: Intrans Publishing.
- Rio Wenas. 2014. Tindak Pidana Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman dan Pengaturannya di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. II No. 8.
- Roisah, K. 2015. Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press.
- Sudjana Sudjana, H. H. 2022. Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan Dengan Pemuliaan Varietas Tanaman. *Laksana*. Vol.4, No.2.
- Titawati, T. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Tanaman
- Undang Undang Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman.